



Kecamatan Sungai Lala

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

Pelayanan Administrasi Pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 50 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pewaris
2. Foto Copy KTP seluruh Ahli Waris
3. Foto Copy KTP Saksi
4. Foto Copy KK Pewaris
5. Foto Copy KK Seluruh Ahli Waris
6. Foto Copy Buku Nikah/Surat keterangan Nikah/Surat Cerai Pewaris
7. Foto Copy Buku Nikah/Surat Nikah seluruh ahli waris (jika sudah menikah)
8. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Pewaris
9. Surat Pernyataan Bersama Ahli waris
10. Bagan / Susunan ahli waris
11. Surat Kuasa Pengurusan Ahli Waris
12. Asli Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan
13. Semua Persyaratan di Foto Copy 2 Rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sungai Lala

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Desa Kelawat 29359 081365755758

Pemerintah Kab. Indragiri Hulu / Kecamatan Sungai Lala

1. Mengisi atau menyampaikan Permohonan melalui sarana yang tersedia
2. Menyampaikan permohonan pada loket layanan (front Office)
3. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
4. Apabila terdapat kekurangan petugas loket akan memberitahukan agar dilengkapi
5. Jika persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas loket akan memproses dokumen permohonan dan akan diberikan tanda terima berkas kepada pemohon
6. Kasi Pemerintahan akan memvalidasi kelengkapan dokumen permohonan
7. Sekretaris Camat memverifikasi dan memberikan paraf
8. Proses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Camat
9. Pemberian nomor dan stempel
10. Surat Keterangan Ahli Waris selesai dan diserahkan oleh petugas loket kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Menit

Maksimal 7 (Tujuh) Menit jika berkas telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Masyarakat / Pelanggan / Customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Camat, petugas pengaduan (offline), telepon dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di Kantor Kecamatan. Pengaduan yang menyangkut administrasi pelayanan akan ditindaklanjuti oleh Kecamatan melalui SP4N LAPOR